

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 merupakan suatu keadaan sehat bukan hanya secara fisik melainkan secara mental, spiritual dan sosial. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Kesehatan setiap pribadi masyarakat di Indonesia telah menjadi cita-cita bangsa sejak lama di mana semua kegiatan dalam upaya pencapaian hal tersebut telah tercantum dan diatur pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Dasar setiap kegiatan dalam upaya pencapaian kesehatan harus diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan salah satu komponen pelayanan kesehatan yang berperan penting adalah tenaga kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan punya peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Tenaga kesehatan yang dimaksudkan adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang

memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya, yang ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan. Tiap jenis tenaga kesehatan saling berhubungan satu dengan yang lain, tenaga kesehatan yang sangat berperan dan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan obat atau sediaan farmasi, adalah tenaga kefarmasian (Apoteker).

Pelayanan kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dijelaskan secara jelas adalah suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tenaga kefarmasian yang dimaksud adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus dalam pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat sehingga seorang apoteker dalam menjalankannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.

Dewasa ini standar pelayanan kefarmasian telah diatur berdasarkan tempat pelayanan kefarmasian diselenggarakan, salah satunya adalah standard pelayanan kefarmasian di apotek. Menurut

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Menurut PP No. 51 tahun 2009 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek setiap kegiatan harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah diatur oleh peraturan menteri kesehatan, standar yang dimaksudkan meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Standar tersebut mengharuskan semua kegiatan yang berjalan di sebuah apotek selalu berada dalam pengawasan apoteker agar pelayanan yang diberikan bersifat adil dan profesional, yang senantiasa mementingkan kesehatan dan keselamatan pasien.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Viva Generik sebagai sarana pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA), yang dilaksanakan selama satu bulan. Diharapkan dengan adanya PKPA ini pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker semakin meningkat. Selain itu untuk membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pelayanan/pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Viva Generik Bluru Kidul, Sidoarjo adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Viva Generik Bluru Kidul, Sidoarjo adalah :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.